



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *22:59:04 WIB*

**ASLI**

Jakarta, 10 Desember 2024

**Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat - Indonesia

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **SATIKA SIMAMORA, S.E., M.M.**

Alamat :

NIK :

Email :

2. Nama : **SARLANDY HUTABARAT, S.H.**

Alamat :

NIK :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/BBHAR-PDIP/SKK/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. RONNY BERTY TALAPESSY, S.H., M.H.       | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.            |
| 2. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H.                  |
| 3. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM        | 22. MARTINA, S.H., M.H.                 |
| 4. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.  | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 5. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.          | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.              |
| 6. SIMEON PETRUS, S.H.                     | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.             |
| 7. ABADI HUTAGALUNG, S.H.                  | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.      |
| 8. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.           | 27. DEVYANI PETRICIA, S.H.              |
| 9. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.        | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H.            |

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

[www.pdi Perjuangan.id](http://www.pdi Perjuangan.id) [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)



- |   |   |
|---|---|
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.              | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.                   |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H.                    | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H. M.H.            |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H.                     | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.                  |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H.                        | 32. FRENGKY ADI NUGROHO, S.H.                 |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H.                     | 33. HILDEA SYAFITRI, S.H.                     |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.        | 34. ANAS ZUHUD HIDAYATULLAH, S.H.             |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.              | 35. RANTO FERDINAN OKTOABRI, S.H.             |
| 17. ARMY MULYANTO, S.H.                       | 36. DWI NATAL NGAI SANTOSO SINAGA, S.H., M.H. |
| 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si. | 37. RANTO SIBARANI, S.H.                      |
| 19. ARIES SURYA, S.H.                         | 38. RINTOWELL DOMINGGO SIHOMBING, S.H.        |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, [bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com](mailto:bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”.

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Hutatoruan VI, Kec. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411, Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”.

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 diumumkan Termohon pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 22.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024;(vide Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 Bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1;(vide Bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan jumlah penduduk ± 329.252 jiwa.
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 tersebut perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:(vide Bukti P-3)

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H.	58.643
2	Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng.	105.505
	Selisih	46.862
	Total suara sah	164.148

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 164.148 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 164.148 \text{ suara (total suara sah)} = 2.462,22 \text{ suara}$ .
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 46.862 suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
1. *Money Politic* (Politik Uang).
  2. Tidak Netralnya ASN dan/atau Polri *in casu* Kepolisian Resort Tapanuli Utara.
  3. Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU Tapanuli Utara dan Pengawas Pemilu *in casu* Bawaslu Tapanuli Utara yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon.
  4. Intimidasi kepada Kepala-kepala Desa.
  5. Pemanggilan kepala-kepala sekolah oleh Kapolres Tapanuli Utara.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Sebelum Pemohon menguraikan lebih lanjut tentang duduk perkara ini, terlebih dahulu pemohon menguraikan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara yaitu terdiri dari 15 Kecamatan, 241 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk 329.252 Jiwa dan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 226.579 Jiwa dengan jumlah seluruh suara sah sebesar 164.148 Suara dan Jumlah suara tidak sah 2.321 suara.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H.	58.643
2	Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng.	105.505
Selisih		46.862
Total suara sah		164.148

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 58.643 suara.

2. Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas menurut Pemohon diperoleh dari proses yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **(selanjutnya disebut UU PILKADA)**, dan peraturan perundang-undangan lainnya. *in casu*:

*Pasal 73*

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - i. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
  - ii. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan**

iii. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

(5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

3. Adapun pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut adalah sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

#### **A. TERSTRUKTUR**

##### **1) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap**

- a. Bahwa Pj Bupati sebelumnya adalah Kepala Dinas Perijinan yang diangkat tahun 2015 dan di *non job* kan 2016 karena Pelanggaran Kode Etik ASN. Dimana Paslon 01 atas nama Satika Simamora S.E pada tahun 2014-2019 merupakan istri dari Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan periode 2014-2019 dan 2019-2024;
- b. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos., M.Ap melakukan kegiatan senam massal bersama yang dihadiri Kapolres Tapanuli Utara Ernis Sitinjak dan Dandim 0210/TU Letkol (Inf) Saiful Rizal, S.Hub.Int dan Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) yang merupakan Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara di Taman Kota Tarutung yang dihadiri Masyarakat Tapanuli Utara. (*vide* Bukti P-5);
- c. Bahwa pada tanggal 16 Juni – Agustus 2024 Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap menyelenggarakan Piala Pj Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 Turnamen Sepak Bola Antar SMA/SLTA Sederajat Se Kabupaten Tapanuli Utara - Piala Pj Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 yang kemudian dihadiri oleh Calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP); (*vide* Bukti P-6);
- d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap melaksanakan kegiatan Jalan Santai yang dihadiri oleh Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) dan Kapolres Tapanuli Utara Ernis Sitinjak. (*vide* Bukti P-7);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Pemkab yang dihadiri Forum



Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) selalu mengikutsertakan Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat (JTP) sehingga terlihat jelas bentuk dukungan dan keberpihakan kepada Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat (JTP);

- f. Bahwa terlaksananya kegiatan Senam Massal dan Jalan Santai sebagaimana diuraikan pada point (b) dan (d) oleh Pj. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap adalah atas dasar adanya permintaan dari Fraksi Nusantara DPRD Provinsi Sumatera Utara yang saat itu diketuai oleh Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat yang saat itu sudah mencitrakan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati Tapanuli Utara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 (Vide Bukti P-7a);
- g. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan, Tarutung, Pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos., M.Ap dengan Kapolres Tapanuli Utara dan Kajari Tapanuli Utara mengundang seluruh Kepala Desa dalam acara pembinaan hukum dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024. (vide Bukti P-8)
- h. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pj Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap melarang dan mengusir Satpol PP yang sedang melaksanakan tugasnya di TPS 2 Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita (vide Bukti P-9) sesuai dengan Surat Edaran Nomor Menteri Dalam Negeri 300.2/239/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-10) yang pada intinya menyatakan menjaga ketentraman dan ketertiban di sekitar wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemungutan suara dan perhitungan hasil pemungutan suara.
- i. Bahwa pada hari senin s/d jumat tanggal 22 juli-2 agustus 2024, Pj Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap memerintahkan seluruh Kepala sekolah SD dan SMP di Tapanuli Utara untuk mengikuti Pelatihan Workshop Literasi Digital yang ditujukan bagi pegawai dinas dan para Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana yang menjadi narasumbernya adalah Deni Parlindungan Lumbantoran yang saat itu sudah mencitrakan dirinya sebagai bakal calon wakil bupati Tapanuli Utara (vide bukti P-39), hal mana bertentangan dengan Surat

himbauan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 0037/PM.02.02/K.SU-24/6/2024 tanggal 19 Juni 2024 Perihal Himbauan Netralitas ASN yang ditujukan kepada Pj Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap. (*vide* bukti P-40);

- j. Bahwa pada Senin, 18 November 2024 Pj Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap dalam Raker/RDP DPR RI dengan Mendagri dan PJ Gubernur Serta PJ Bupati/Walikota Se-Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mendapat teguran dari Anggota Komisi 2 DPR RI yang pada intinya mendapatkan laporan, surat mosi tidak percaya kepada Pj Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap dan kemudian mengingatkan kepada Pj Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap jangan gaduh, netralitas itu penting jangan terlihat seolah-olah bapak memihak atau mendukung salah satu paslon. (*vide* Bukti P-15a);

**2) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Pj Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si**

- a. Bahwa Pj Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si mengarahkan kepada ASN dan Pejabat Tapanuli Utara Bidang Sosialisasi dan Monitoring serta Bidang Analisa Evaluasi dan Pelaporan **agar tidak** melakukan monitoring di TPS-TPS pada saat hari Pemungutan Suara.
- b. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pj Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si melarang dan mengusir Satpol PP yang sedang melaksanakan tugasnya di TPS 2 Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita (*vide* Bukti P-9) sesuai dengan Surat Edaran Nomor Menteri Dalam Negeri 300.2/239/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Bukti P-10) yang pada intinya menyatakan menjaga ketentraman dan ketertiban di sekitar wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemungutan suara dan perhitungan hasil pemungutan suara.

**3) Keterlibatan, Keberpihakan dan Ketidaknetralan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernias Sitinjak., S.H., S.I.K**

- a. Bahwa AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) yang merupakan Calon Bupati Tapanuli Utara 2024 nomor urut 02 pada

setidak-tidaknya tahun 2015-2016 menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, di tahun yang sama AKBP Erniss Sitinjak., S.H., S.I.K merupakan bawahan langsung dari Jonius Taripar Hutabarat (JTP) di Puslabfor Polda Sumatera Utara. Kemudian pada bulan Desember 2023 AKBP Erniss Sitinjak., S.H., S.I.K ditempatkan sebagai Kapolres Tapanuli Utara sampai saat ini.

- b. Bahwa pada 23 September 2024 Kapolres Tapanuli Utara AKBP Erniss Sitinjak., S.H., S.I.K mengusulkan penggantian Pejabat Utama (PJU) di Polres Tapanuli Utara yaitu Kasat Reskrim AKP Delianto Habeahan diganti dengan IPTU Arifin Purba. Dimana IPTU Arifin Purba pernah menjadi bawahan langsung AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) pada saat menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Utara tahun 2018.
- c. Bahwa pada 23 September 2024 Kapolres Tapanuli Utara AKBP Erniss Sitinjak., S.H., S.I.K mengusulkan penggantian Pejabat Utama (PJU) di Polres Tapanuli Utara yaitu menjadikan AKP Lambok Stefanus Gultom sebagai Kabag Ops Polres Tapanuli Utara. Yang mana AKP Lambok Stefanus Gultom pada tahun 2018 terbukti berpihak pada Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) saat mencalonkan Bupati Tapanuli Utara tahun 2018 sehingga AKP Lambok Stefanus Gultom dipindah tugaskan ke bagian Lalu Lintas Polres Kabupaten Toba.
- d. Bahwa 4 (empat) hari setelah dilantik menjadi Kasatreskrim, tepatnya pada tanggal 27 September 2024 setelah menjabat sebagai Kasat reskrim IPTU Arifin Purba membuat surat panggilan yang ditujukan kepada Camat Tarutung (*vide* Bukti P-16), Camat Simangumban (*vide* Bukti P-17), Camat Pahae Jae (*vide* Bukti P-18), Camat Pahae Julu (*vide* Bukti P-19) untuk menghadirkan Kepala-kepala Desa dengan alasan adanya pengaduan Masyarakat yang bertujuan untuk memeriksa dugaan penyelewengan Dana Desa T.A 2023. yang mana didalam pemanggilan tersebut diakhir pemeriksaan penyidik mengarahkan kepada kepala-kepala desa tersebut untuk memenangkan Calon Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP).
- e. Bahwa selain pemanggilan kepada para Camat tersebut diatas, terdapat juga pemanggilan dari Polres Tapanuli Utara kepada kepala-kepala desa antara lain Kepala Desa Hutaraja Hasundutan, Kec. Sipoholon (*vide* Bukti P-20), Kepala Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae (*Vide* Bukti P-21), Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Pahae Jae (*Vide* Bukti P-22), Kepala Desa Setia Kecamatan Pahae Jae (*Vide* Bukti P-23),

Kepala Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-24), Kepala Desa Parsaoran samosir Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-25), Kepala Desa Siopat Bahal Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-26), Kepala Desa Tordolok Nauli Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-27), Kepala Desa Pardamean Nainggolan Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-28), Kepala Desa Silangkitang Kecamatan pahae jae (Vide Bukti P-29), Kepala Desa Sigurunggurung Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-30), Kepala Desa Sitolu Ompu Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-31) serta Kepala Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-32).

- f. Bahwa Kepala Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara an. Bangun Hutabarat dan Kepala Desa Hutapea Banuarea an. Hermanto Hutapea secara terang-terangan terlibat langsung dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikan Bantuan dana (Tunai) kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diwakili oleh Tohom Hutabarat dan Pardomoan Hutabarat (Vide Bukti P-41).

## **B. SISTEMATIS**

1) Hal mana dapat dibuktikan berdasarkan:

- a. Bahwa terjadi pergantian pejabat utama (PJU) Polres Tapanuli Utara 2 (dua) hari setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan untuk membantu / mendukung pemenangan Paslon nomor urut 02 Jonius Taripar Parsaroan Hutabarat (JTP). (Vide bukti P-33);
- b. Bahwa aparat Polres Tapanuli Utara melakukan pemanggilan kepada Camat dan Kepala Desa di wilayah Tapanuli Utara yang sudah menjadi perhatian Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara (Vide bukti P-34, P-35);
- c. Bahwa aparat Polres Tapanuli Utara juga melakukan pemanggilan kepada Kepala Sekolah di Wilayah Tapanuli Utara dengan tujuan mengarahkan dukungan pilihan politik dalam pilkada 2024 kepada Pasangan Nomor Urut 02 yang disamarkan dengan adanya penyelidikan penggunaan Dana Desa dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk Kepala sekolah.
- d. Bahwa Polres Tapanuli Utara melakukan kriminalisasi dengan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Rudi Zainal Sihombing yang merupakan Tim inti pemenangan Pemohon (Ketua Tim Hukum dan

Plt Kepala BSPN PDI Perjuangan Cabang Tapanuli Utara) yang bertujuan untuk melumpuhkan Pergerakan Tim Pemenangan Pemohon (*vide* Bukti P-36, P-37).

- e. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara secara dengan sengaja hanya melakukan bimbingan teknis kepada 3 orang dari 7 orang KPPS di setiap TPS di kabupaten Tapanuli Utara yang mengakibatkannya tidak kompeten/professional 4 Orang Anggota KPPS lain sehingga tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diperintahkan oleh perundang-undangan untuk menjamin terwujudnya Pilkada yang LUBERJURDIL. (*vide* Bukti P-38).
- f. Bahwa KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara menguntungkan salah satu paslon dengan cara menghalang-halangi pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak membawa undangan (form C-6), sedangkan ada pemilih yang tidak membawa undangan (form C-6) dan KTP tetapi diketahui merupakan pendukung Paslon nomor urut 02 diperbolehkan memilih di TPS dan terjadi di banyak TPS yang tersebar di beberapa wilayah.
- g. Bahwa telah terjadi penempatan Pejabat daerah dalam hal ini yaitu PJ Bupati Tapanuli Utara yang memiliki Sejarah Buruk saat menjadi Kepala Dinas Perizinan Tahun 2015 dibawah kepemimpinan Bupati Nikson Nababan yang merupakan Suami dari Satika Simamora S.E Calon Bupati Tapanuli Utara dalam Pilkada 2024 Nomor urut 01, yang mana PJ Bupati tersebut pernah dinonaktifkan Tahun 2016 karena melakukan pungutan liar. Perencanaan diatas juga dilakukan penempatan Plt.Sekda Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Ir. DAVID SIPAHUTAR, M.Si yang notabene pernah di mutasi oleh Nikson Nababan juga dari Kabag Umum ke Sekretaris Dinas Pertanian karena adanya Pelanggaran Kode Etik ASN.
- h. Bahwa Pejabat Bupati dan Pejabat Sekda melarang seluruh anggota Satpol PP melakukan pengamanan dan pengawasan diluar TPS sebagaimana yang seharusnya dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor Menteri Dalam Negeri 300.2/239/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. (*vide* Bukti P-9, P-10).
- i. Bahwa Kapolsek Sipoholon yaitu AKP. Raymon Tampubolon memanggil dan mengumpulkan seluruh kepala Desa se Kecamatan Siatas Barita,

Kabupaten Tapanuli Utara di Kota Balige, Kabupaten Toba yang ternyata panggilan tersebut bertujuan untuk mempertemukan Kepala-kepala Desa dengan Calon Bupati Nomor Urut 02 Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP). Kepala-kepala Desa tersebut tidak tahu sebelumnya bahwa mereka akan dipertemukan dengan Calon Bupati Nomor Urut 02 Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP). Pada pertemuan tersebut Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) mengatakan kepada para kepala desa ***“jika tidak bisa bekerja sama dengan JTP maka jangan juga bergerak untuk pasangan calon lain”***. (vide Bukti P-11).

- j. Bahwa KPU selaku penyelenggara sangat patut diduga melakukan pelanggaran secara sistematis dengan cara meloloskan Calon Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. Bahwa terdapat perbedaan nama dalam Ijazah dengan KTP-el dimana nama yang tercantum dalam Ijazah SMU adalah “DENI PARLINDUNGAN” tanggal lahir 14 Januari 1978 (Vide Bukti P-12) sementara pada KTP-el yang tercantum adalah “DENI PARLINDUNGAN LUMBANTORUAN” tanggal lahir 14 Januari 1979 (Vide Bukti P-12a). Namun dalam berkas pendaftaran pencalonan tidak dilampirkan salinan Penetapan Pengadilan Perubahan Nama dan Tahun lahir. Sementara dalam Keputusan KPU RI No.1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“KEP KPU 1229/2024”) Bab III Tabel 3.3 Point B angka 2 hal 36 yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perubahan nama calon, maka harus dilampirkan Keputusan Pengadilan mengenai perubahan nama calon”* (Vide Bukti P-12b). Bahwa nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 di KTP Elektronik tertulis DENI PARLINDUNGAN LUMBANTORUAN **berubah menjadi DENI PARLINDUNGAN** pada ijazah SMU, yang mana hal tersebut melanggar Bab III Tabel 3.3 Point B angka 2 Halaman 36 Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 yang seharusnya melampirkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama *a quo*.
- k. Bahwa terhadap perubahan dan/atau perbedaan nama tersebut pada point (j), Pemohon, melalui Tim Hukum telah mengajukan permohonan klarifikasi dan penjelasan atau keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana surat Tim Badan Hukum Pemohon Tanggal 07 Oktober 2024, namun tidak ada tindak lanjut oleh

KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap perubahan nama a quo (*Vide Bukti P-12c*);

- i. Bahwa selain daripada hal-hal yang telah diuraikan diatas, pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 juga telah mengajukan berbagai Laporan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan kampanye Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tabel dibawah ini (*Vide Bukti P-12d*):

NO	NO LAPORAN	TERLAPOR	PELANGGARAN
1	022/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	KOMISIONER KPU TAPUT	Meloloskan syarat Formil Bakal Calon
2	023/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	TORANG LUMBANTOBING	Eksplorasi anak
3	024/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT	Money Politik
4	025/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	POSMA SITOMPUL	Money Politik
5	026/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	LISBON LUMBANTOBING	Oknum BPD Desa Partali Julu
6	027/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	THOMSON HUTAGALUNG	Oknum BPD Desa Huta Galung
7	028/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	RAPLAN RAJAGUKGUK	Oknum BPD Desa Hutanagodang
8	029/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	LEO SIREGAR	Oknum Aparat Desa Sibandang
9	001/PL/KAB.TAP/02.26/X/2024	JUNIVER PAKPAHAN (PKD DESA PAKPAHAN)	KETERLIBATAN BEBERAPA OKNUM PKD TERKAIT PEMASANGAN APK

10	003/PL/KAB.TAP/02.26/X/2024	DARLIS GULTOM Alias Pak HILLARY	Keterlibatan Oknum PPPK di SMU N 1 Pangaribuan dalam pemasangan APK bentuk baliho disalah satu rumah di Desa Hutaraja dan diduga dibeberapa desa lainnya
11	014/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024	POSMA SITOMPUL	MONEY POLITIK DI KENEGERIAN SIGOMPULON, KEC. PAHAE JULU
12	015/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024	BUNGANI SIRAIT (ASN Kapus Adian Koting)	Mengajak dan mengarahkan untuk mendukung JTP
13	017/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024	JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT	MONEY POLITIK
14	021/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	HELGA HUTAGALUNG	KETERLIBATAN ASN P3K DALAM KAMPANYE
16	030/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	POSMA SITOMPUL	MONEY POLITIK
18	031/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	KOMISIONER KPU	Meloloskan Syarat Formil bakal Calon Wakil Bupati



19	032/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	LEO SIREGAR	OKNUM APARAT DESA SIBANDANG TERLIBAT POLITIK PRAKTIS MENDUKUNG PASLON 02
20	033/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	LISBON LUMBANTOBING	OKNUM BPD DESA PARTALI JULU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS MENDUKUNG PASLON 02
21	034/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	TORANG LUMBANTOBING	EKSPLOITASI ANAK
22	035/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	THOMSON HUTAGALUNG	OKNUM BPD DESA HUTAGALUNG TERLIBAT POLITIK PRAKTIS MENDUKUN PASLON 02
23	036/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	RAPLAN RAJAGUKGUK	OKNUM BPD DESA HUTA NAGODANG TERLIBAT POLITIK PRAKTIS MENDUKUNG PASLON 02
24	037/PL/PB/KAB.TAPUT/02.26/XI/2024	KOMISIONER KPU TAPANULI UTARA	MELOLOSKAN SYARAT FORMIL BAKAL CALON

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sangat tidak objektif dan tidak professional, bahkan menurut pemohon telah berpihak kepada salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 9 tahun 2024;

### C. MASIF

Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PJ Bupati Tapanuli Utara, Plt. Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli Utara dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang menguntungkan Paslon nomor urut 02 dan merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan suara Paslon nomor urut 02 meningkat secara signifikan secara tidak wajar dan melawan hukum sebagaimana uraian dibawah ini :

- 1) Bahwa telah terjadi peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 secara tidak wajar di Kecamatan Tarutung yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dibuktikan sebagai berikut:
  - a. Terjadi pelanggaran tata cara pemungutan perhitungan suara di TPS-TPS di wilayah tersebut seperti contoh yang terjadi di TPS 04 Desa Simamora kecamatan Tarutung Dimana petugas KPPS melakukan penukaran 120 surat suara sah tercoblos dengan 120 surat suara yang sudah dicoblos dan dipersiapkan sebelumnya (*vide* Bukti P-13) sehingga Paslon 02 memperoleh 268 suara dan pemohon memperoleh suara 111. Bahwa, jika penukaran 120 surat suara tersebut dikurangkan dengan perolehan 268 suara paslon nomor urut 02, maka paslon nomor urut 02 memperoleh suara sebanyak 148 suara, dan pemohon seharusnya bertambah menjadi 231 suara.
  - b. Bila dihitung dengan probabilitas dikalikan dengan 120 suara (diambil/ditukar) sekitar 31,2 %. Apabila dikalikan dengan 638 TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara dimana suara paslon nomor urut 02 sebesar 105.505 suara dikurangkan 31,2 % maka perolehan suara seharusnya adalah 72.587 suara dan suara Pemohon menjadi 58.643 ditambah 32.918 maka perolehan suara Pemohon seharusnya **menjadi sebesar 91.561 suara atau setara 55,7 %**.
  - c. Bahwa uraian tersebut diatas berdasarkan keterangan kesaksian Sdr. Melda Sihotang dan saksi lainnya yang melihat terjadinya hal

yang sama berupa penukaran surat suara di TPS – TPS pada Kecamatan lain. (*vide* bukti P-14).

- d. Bahwa atas kejadian penukaran Surat Suara yang terjadi di TPS 04 Desa Simamora Kecamatan Tarutung, Tim Hukum Pemohon sudah mengajukan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Laporan 011/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/XII/2024 dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 10 Desember 2024 atas Laporan tersebut dalam formulir A.17 yang pada pokoknya meneruskan/merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi/teguran kepada para terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide Bukti P-15b*), hal tersebut membuktikan bahwa benar terjadi penukaran surat suara oleh KPPS.
- 2) Bahwa pada kecamatan Siatas Barita yang kepala-kepala desanya dikumpulkan oleh Kapolsek Sipoholon (*vide* bukti P), perolehan suara paslon nomor urut 01 sebesar 2.395 suara (29 %), paslon nomor urut 02 sebesar 5.647 (69 %) suara sehingga selisih suara sebesar 3.252 suara (40 %). Bahwa dengan pemanggilan kepala-kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor urut 02.
  - 3) Bahwa pada kecamatan Tarutung yang Camat dan kepala-kepala desa yang dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim (*vide* bukti P-) perolehan suara paslon nomor urut 01 sebesar 6.610 suara (28 %), paslon nomor urut 02 sebesar 16.482 (70%) suara sehingga selisih suara sebesar 9.872 suara (42%). Bahwa dengan pemanggilan kepala-kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor urut 02.
  - 4) Bahwa pada kecamatan Simangumban yang kepala-kepala Desa dan Plt Kepala desa yang dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim, perolehan suara paslon nomor urut 01 sebesar 1.747 suara ( 40%) , paslon nomor urut 02 sebesar 2.438 (57%) suara sehingga selisih suara sebesar 691 suara (17%). Bahwa dengan pemanggilan kepala-kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor urut 02.
  - 5) Bahwa pada kecamatan Pahae Julu yang Camat dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim, perolehan suara paslon nomor

urut 01 sebesar 2.644 suara (36%), paslon nomor urut 02 sebesar 4.632 (62%) suara sehingga selisih suara sebesar 1.988 suara (27%). Bahwa dengan pemanggilan kepala-kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor urut 02.

4. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Tapanuli Utara ataupun ke Polres Tapanuli Utara sebagaimana kami uraikan dalam Tabel di atas, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik dari BAWASLU Kabupaten Tapanuli Utara maupun dari Polres Tapanuli Utara.
5. Bahwa akibat adanya pelanggaran tersebut telah mengakibatkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 ini menjadi dilaksanakan tidak secara demokratis sebagaimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai berikut:
  - 1) Pemilihan menjadi tidak LANGSUNG dikarenakan seharusnya pemilihan memastikan bahwa hak rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara in casu dilakukan oleh orang lain, oknum yang notabene perampasan hak konstitusional warga negara;
  - 2) Pemilihan menjadi tidak UMUM dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan justru menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang;
  - 3) Pemilihan menjadi tidak BEBAS dikarenakan adanya intimidasi melalui perintah atasan berdasarkan relasi kuasa;
  - 4) Pemilihan menjadi tidak RAHASIA dikarenakan pilihan para pemilih menjadi sudah bisa ditebak atau diketahui sebelum pemungutan suara dilakukan;
  - 5) Pemilihan menjadi tidak JUJUR dikarenakan penggunaan hak suara para pemilih tidak sesuai dengan keinginan yang sesungguhnya dari si pemilih
  - 6) Pemilihan menjadi tidak ADIL dikarenakan Paslon nomor urut 02 mendapat perlakuan yang berbeda yang menguntungkan Paslon nomor urut 02 sekaligus merugikan Pemohon sehingga Paslon Nomor Urut 02 memperoleh jumlah suara yang sesungguhnya bukan menjadi haknya.

Hal mana nyata-nyata merupakan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU PILKADA sekaligus bertentangan dengan asas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PILKADA yang menyatakan *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*

sekaligus telah mencederai hakekat dan tujuan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU PILKADA Pasal 135A secara tegas telah diatur sebagai berikut:

**(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;**

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;

**(5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.**

7. Berdasarkan peristiwa-peristiwa, dampak yang ditimbulkan, berikut dasar hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas karenanya demi hukum dan keadilan maka cukup alasan bagi Mahkamah apabila Paslon Nomor urut 02 didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng.;
3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng sebagai Pemenang / Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

*Atau* apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan Terima Kasih.

Hormat kami, Kuasa Pemohon Pasangan Calon  
SATIKA SIMAMORA, S.E., M.M., DAN SARLANDY HUTABARAT, S.H.  
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT  
PDI PERJUANGAN



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M



YODBEN SILITONGA, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.




RANTO SIBARANI, S.H.




WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



YAYANG LAMHOT PURBA, S.H. M.H.



RANTO FERDINAN OKTOABRI, S.H.